



**PUTUSAN**

**Nomor 938/Pid.B/2023/PN Pbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IMAM ADETYA PRAMONO Als IMAM Bin AIDIL SYAH (Alm);**
2. Tempat lahir : **Sidomulyo (Kisaran);**
3. Umur / tanggal lahir : **36 tahun / 07 Agustus 1987;**
4. Jenis kelamin : **Laki – laki;**
5. Kebangsaan : **Indonesia;**
6. Tempat tinggal : **Desa Purwodadi Dusun Famili Kec. Kejuruan Muda Kab. Aceh Tamiang Prov. Nagro Aceh Darusalam;**
7. Agama : **Islam;**
8. Pekerjaan : **Wiraswasta;**

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 03 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 938/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 21 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 938/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 21 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Imam Adetya Pramono Als Imam Bin Aidil Syah (alm) telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*" dalam Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Imam Adetya Pramono Als Imam Bin Aidil Syah (alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil truck tangki Nomor Polisi BK 9075 VW warna Hijau;
  - 1 (satu) lembar STNK mobil truck tangki Nomor Polisi BK 9075 VW warna Hijau atas nama CV JASA SAHABAT ABADI;
  - 1 (satu) buah kunci kontak mobil truck tangki Nomor Polisi BK 9075 VW warna Hijau;
  - 1 (satu) buah Buku Nomor Uji Kendaraan Nomor Polisi BK 9075 VW warna Hijau atas nama CV JASA SAHABAT ABADI;

**Dikembalikan kepada CV Jasa Sahabat Abadi melalui saksi Jony Suteja.**

- 1 (satu) unit Handphone merk REDMI 10C dengan nomor kartu 082362017286.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya serta mohon keringanan hukuman bagi terdakwa;

Halaman 2 dari 28 Halaman Putusan Nomor 938/Pid.B/2023/PN Pbr



Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum, maka pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa IMAM ADETYA PRAMONO Als IMAM Bin AIDIL SYAH (Alm) pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023, sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Duri- Dumai KM 12 Kulim Kec. Mandau Kab. Bengkalis Prov. Riau, berhubung terdakwa ditahan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Pekanbaru daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan , maka Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut (Vide Pasal 84 ayat (2) KUHP), dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu . Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu, 11 Juni 2023 pukul 12.30 WIB terdakwa yang merupakan sopir mobil tangki CPO di CV. JSA sejak 2021 diperintahkan oleh sdr. AWI selaku mandor CV Jasa Sahabat Abadi untuk memuat minyak CPO (Crude Palm Oil) di PKS PT. Inti Indosawit Subur yang berlokasi di PMKS Buatan Satu Kab. Pelalawan untuk di antar ke PT. Sari Dumai Sejati (SDS) yang berlokasi di Lubuk Gaung Dumai dengan menyerahkan 1 (satu) lembar DO (Delivery Order) yang dikeluarkan oleh PT. Indosawit Subur. Selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB terdakwa menuju ke gudang Rawa Pendek Dumai dengan mempergunakan 1 (satu) unit mobil truck tangki nomor polisi BK 9075 VW dan mengisi BBM sebanyak 184 (seratus delapan puluh empat) Liter dan terdakwa setelah mengisi BBM menuju ke Lokasi PKS PT. Inti Indosawit Subur dan terdakwa menerima uang jalan dari PT. Setia Jaya Transporindo sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dengan cara di transfer ke rekening terdakwa. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB terdakwa



tiba di lokasi PKS PT. Inti Indosawit Subur yang terletak di PMKS Buatan Satu Kab. Pelalawan dan keesokan harinya tepatnya hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa mulai memuat minyak CPO dengan cara menyalurkan dari tangki timbun dan dimasukkan ke dalam mobil tangki yang dikendarai oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil truck tangki nomor polisi BK 9075 VW dan selesai muat minyak CPO kemudian di timbang dan diketahui bahwa total netto seberat 31.230 kilogram, setelah itu terdakwa di berikan 1 (satu) lembar surat jalan/surat pengantar barang dan slip penimbangan dari PKS PT. Inti Indosawit Subur dengan tujuan ke PT. SDS yang berlokasi di Lubuk Gaung Dumai;

Bahwa terdakwa berangkat meninggalkan lokasi PKS PT. Inti Indosawit Makmur dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil truck tangki nomor polisi BK 9075 VW dengan membawa muatan minyak CPO sebanyak 31,230 Kilogram dengan tujuan ke PT. Sari Dumai Sejati (SDS) yang berlokasi di Lubuk Gaung Dumai, namun pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa tiba di lokasi / gudang penampungan CPO illegal milik saksi Jesbin Panjaitan ( dilakukan penuntutan secara terpisah) yang terletak di Jalan Duri-Dumai KM. 12 Kulim Kec. Mandau Kab. Bengkalis lalu terdakwa tanpa seijin PT Inti Indosawit Subur menjual minyak CPO saksi Jesbin sebanyak 1 (satu) gelang atau sekitar 90 (Sembilan puluh) kilogram dengan harga jual Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) yang dilakukan terdakwa bersama saksi Dede Gunawan Nainggolan dan saksi Delman Silaban (masing – masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara menyalin muatan minyak CPO dari dalam mobil truck tangki ke drum gelangan yang telah di sediakan oleh saksi Jesbin Panjaitan sebelumnya dengan mempergunakan selang lalu pada saat terdakwa bersama – sama dengan saksi Dede Ginawan dan saksi Delman Silaban sedang menyalin minyak CPO datang saksi Andika Adi Putra dan saksi Dimas Ariwidana (masing-masing merupakan anggota Ditreskrimum Polda Riau) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa ada tempat atau gudang CPO llegal milik saksi Jesbin Panjaitan yang dijadikan tempat usaha penampungan CPO (Crude Palm Oil) illegal yang diperoleh dari para supir mobil tanki bermuatan CPO di wilayah jalan Duri – Dumai. Selanjutnya terdakwa, saksi Jesbin Panjaitan, saksi Dede Gunawan Nasution dan saksi Desmin Silaban beserta seluruh barang bukti di bawa ke Polda Riau guna proses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.



ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa IMAM ADETYA PRAMONO Als IMAM Bin AIDIL SYAH (Alm) pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023, sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Duri- Dumai KM 12 Kulim Kec. Mandau Kab. Bengkalis Prov. Riau, berhubung terdakwa ditahan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Pekanbaru daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan , maka Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut (Vide Pasal 84 ayat (2) KUHP), dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Minggu, 11 Juni 2023 pukul 12.30 WIB terdakwa yang merupakan sopir mobil tangki CPO di CV. JSA sejak 2021 diperintahkan oleh sdr. AWI selaku mandor CV Jasa Sahabat Abadi untuk memuat minyak CPO (Crude Palm Oil) di PKS PT. Inti Indosawit Subur yang berlokasi di PMKS Buatan Satu Kab. Pelalawan untuk di antar ke PT. Sari Dumai Sejati (SDS) yang berlokasi di Lubuk Gaung Dumai dengan menyerahkan 1 (satu) lembar DO (Delivery Order) yang dikeluarkan oleh PT. Indosawit Subur. Selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB terdakwa menuju ke gudang Rawa Pendek Dumai dengan mempergunakan 1 (satu) unit mobil truck tangki nomor polisi BK 9075 VW dan mengisi BBM sebanyak 184 (seratus delapan puluh empat) Liter dan terdakwa setelah mengisi BBM menuju ke Lokasi PKS PT. Inti Indosawit Subur dan terdakwa menerima uang jalan dari PT. Setia Jaya Transporindo sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dengan cara di transfer ke rekening terdakwa. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB terdakwa tiba di lokasi PKS PT. Inti Indosawit Subur yang terletak di PMKS Buatan Satu Kab. Pelalawan dan keesokan harinya tepatnya hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa mulai memuat minyak CPO dengan cara menyalurkan dari tangki timbun dan dimasukkan ke dalam mobil tangki yang dikendarai oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil truck tangki nomor polisi BK 9075 VW dan selesai muat minyak CPO kemudian di timbang dan diketahui bahwa total netto seberat 31.230 kilogram, setelah itu terdakwa di berikan 1 (satu) lembar surat jalan/surat pengantar barang dan slip penimbangan dari



PKS PT. Inti Indosawit Subur dengan tujuan ke PT. SDS yang berlokasi di Lubuk Gaung Dumai;

Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat meninggalkan lokasi PKS PT. Inti Indosawit Makmur dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil truck tangki nomor polisi BK 9075 VW dengan membawa muatan minyak CPO sebanyak 31,230 Kilogram dengan tujuan ke PT. SDS yang berlokasi di Lubuk Gaung Dumai, namun pada hari Selasa tanggal 13 Juni sekira pukul 01.00 WIB terdakwa tiba di lokasi / gudang penampungan CPO ilegal milik saksi Jesbin Panjaitan (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang terletak di Jalan Duri-Dumai KM. 12 Kulim Kec. Mandau Kab. Bengkalis lalu terdakwa tanpa seijin PT Inti Indosawit Subur menjual minyak CPO saksi Jesbin sebanyak 1 (satu) gelang atau sekitar 90 (Sembilan puluh) kilogram dengan harga jual Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) yang dilakukan terdakwa bersama saksi Dede Gunawan Nainggolan dan saksi Delman Silaban (masing – masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara menyalin muatan minyak CPO dari dalam mobil truck tangki ke drum gelang yang telah di sediakan oleh saksi Jesbin Panjaitan sebelumnya dengan mempergunakan selang lalu pada saat terdakwa bersama – sama dengan saksi Dede Ginawan dan saksi Delam Silaban sedang menyalin minyak CPO datang saksi Andika Adi Putra dan saksi Dimas Ariwidana (masing-masing merupakan anggota Ditreskrim Polda Riau) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa ada tempat atau gudang CPO Ilegal milik saksi Jesbin Panjaitan yang dijadikan tempat usaha penampungan CPO (Crude Palm Oil) illegal yang diperoleh dari para supir mobil tanki bermuatan CPO di wilayah jalan Duri – Dumai. Selanjutnya terdakwa, saksi Jesbin Panjaitan, saksi Dede Gunawan Nasution dan saksi Desmin Silaban beserta seluruh barang bukti di bawa ke Polda Riau guna proses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud surat dakwaan dan atas Surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Andika Adi Putra, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang tersebut bersama dengan Sdr. MUHAMMAD RIKI dan rekan-rekan saksi dari



Direktorat Reskrim Polda Riau yang lainnya. Penangkapan tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 01.00 Wib di Lokasi/gudang penampungan CPO milik sdr. JESBIN PANJAITAN yang terletak di Jalan Duri-Dumai Km 12 Kulim Kec. Mandau Kab. Bengkalis;

- Bahwa peristiwa tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa adanya tempat atau gudang yang dijadikan tempat usaha penampungan CPO (Crude Palm Oil) yang diperoleh atau dibeli dari para supir mobil tanki bermuatan CPO (Crude Palm Oil) di wilayah Jalan Duri-Dumai. Atas informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan, setelah melakukan penyelidikan selama 3 (tiga) hari, pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira jam 01.00 wib kami mengamati ada 1 (satu) unit mobil tanki bermuatan CPO (Crude Palm Oil) sedang parkir di dalam lokasi/gudang penampungan CPO (Crude Palm Oil) illegal milik sdr. JESBIN PANJAITAN yang terletak di Jalan Duri-Dumai Km 12 Kulim Kec. Mandau Kab. Bengkalis dan mendapati bahwa supir 1 (satu) unit mobil truck tangki Nomor Polisi BK 9075 VW warna Hijau tersebut sedang menjual CPO yang dibawanya ke lokasi tersebut, selanjutnya saksi bersama rekan-rekan saksi langsung melakukan penangkapan, dan yang ditangkap saat itu ada 4 (empat) orang pelaku termasuk supir truck tangki yaitu terdakwa IMAM ADETYA PRAMONO, sdr. JESBIN PANJAITAN pemilik penampungan CPO (Crude Palm Oil) illegal, Sdr. DEDE GUNAWAN NAINGGOLAN sebagai anak gelangan sekaligus merangkap sebagai kasir dan sdr. DELMAN SILABAN berperan sebagai anak gelang. Kemudian terhadap terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Riau untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa mobil truck tanki yang digunakan terdakwa IMAM ADETYA PRAMONO membawa CPO (Crude Palm Oil) saat itu 1 (satu) unit mobil truck tangki Nomor Polisi BK 9075 VW warna Hijau milik CV JASA SAHABAT ABADI yang bermuatan CPO (Crude Palm Oil) seberat 31.230 Kilogram milik PKS PT. INTI INDOSAWIT SUBUR yang terletak di PMKS Buatan Satu Kab. Pelalawan;
- Bahwa berdasarkan 1 (satu) lembar Surat jalan/Surat Pengantar Barang dan Slip Penimbangan dari PKS PT. INTI INDOSAWIT SUBUR, CPO (Crude Palm Oil) sebanyak 31.230 Kilogram menggunakan 1 (satu) unit mobil truck tangki Nomor Polisi BK 9075 VW warna Hijau tujuannya untuk diantar dan dibongkar PT. SDS yang berlokasi di Lubuk Gaung Dumai;



- Bahwa terdakwa IMAM ADETYA PRAMONO telah menjual CPO (Crude Palm Oil) sebanyak 1 gelangan atau sekira 80 sampai 90 Kilogram dengan harga sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Berdasarkan keterangan terdakwa IMAM ADETYA PRAMONO, sdr. sdr. DEDE GUNAWAN NAINGGOLAN, dan sdr. DELMAN SILABAN bahwa pemilik dan pengelola tempat usaha penampungan CPO (Crude Palm Oil) illegal tersebut adalah Sdr. JESBIN PANJAITAN;
- Bahwa Adapun peran masing masing dari 4 (empat) orang tersebut yaitu:
  - Terdakwa IMAM ADETYA PRAMONO selaku supir truck tangki Nomor Polisi BK 9075 VW warna Hijau yang melakukan penggelapan atas CPO (Crude Palm Oil);
  - Sdr. JESBIN PANJAITAN berperan sebagai pengelola di lokasi/gudang penampungan minyak CPO maupun pemilik modal yang digunakan untuk membeli CPO dari masing-masing sopir;
  - Sdr. DEDE GUNAWAN NAINGGOLAN berperan sebagai anak gelangan sekaligus merangkap sebagai kasir yang bertugas menyalin minyak CPO dari atas mobil Truck Tangki dengan mempergunakan selang sekaligus yang melakukan pembayaran kepada saya atas pembelian minyak CPO tersebut;
  - Sdr. DELMAN SILABAN berperan sebagai anak gelangan yang bertugas menyalin minyak CPO dari mobil Truck Tangki dengan mempergunakan selang dan memasukkan ke dalam drum gelang;
- Bahwa pertama kali terdakwa IMAM ADETYA PRAMONO memuat CPO dari PKS PT. INTI INDOSAWIT SUBUR yang terletak di PMKS Buatan Satu Kab. Pelalawan dengan tujuan ke PT. Sari Dumai Sejati (SDS) yang berlokasi di Lubuk Gaung Dumai, sesampainya di Lokasi/gudang penampungan CPO milik sdr. JESBIN PANJAITAN yang terletak di Jalan Duri-Dumai Km 12 Kulim Kec. Mandau Kab. Bengkalis, terdakwa IMAM ADETYA PRAMONO langsung menjual CPO tersebut sebanyak 1 (satu) gelang atau sekitar 90 (Sembilan puluh) Kilogram dengan cara menyalin muatan CPO dari mobil truck tangki ke Drum yang telah di sediakan sebelumnya, setelah itu terdakwa IMAM ADETYA PRAMONO baru menerima uang hasil penjualan CPO sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya belum sempat terdakwa IMAM ADETYA PRAMONO terima sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa IMAM ADETYA PRAMONO ditangkap oleh anggota Polisi Polda Riau dan uang sebesar Rp 300.000 terdakwa IMAM



ADETYA PRAMONO serahkan ke istri terdakwa IMAM ADETYA PRAMONO yang bernama sdr. ASWANI untuk ongkos transportasi ke Kisaran;

- Bahwa Setahu saksi terdakwa IMAM ADETYA PRAMONO tidak memiliki hak untuk menjual CPO (Crude Palm Oil) tersebut karena bukan miliknya;
- Bahwa Adapun yang melakukan penjualan CPO (Crude Palm Oil) adalah para supir mobil tanki bermuatan CPO (Crude Palm Oil) yang mau menjual dan kebetulan melintas di gudang tersebut, sedangkan harga CPO (Crude Palm Oil) dibeli dari para supir seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu) per gelang (kurang lebih 80 sampai 90 Kilogram);
- Bahwa Setahu saksi gudang tersebut tidak memiliki izin untuk melakukan pembelian dan penampungan CPO (Crude Palm Oil);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Dimas Ariwidana, S.H.,M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang tersebut bersama dengan Sdr. MUHAMMAD RIKI dan rekan-rekan saksi dari Direktorat Reskrim Polda Riau yang lainnya. Penangkapan tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 01.00 Wib di Lokasi/gudang penampungan CPO milik sdr. JESBIN PANJAITAN yang terletak di Jalan Duri-Dumai Km 12 Kulim Kec. Mandau Kab. Bengkalis;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa adanya tempat atau gudang yang dijadikan tempat usaha penampungan CPO (Crude Palm Oil) yang diperoleh atau dibeli dari para supir mobil tanki bermuatan CPO (Crude Palm Oil) di wilayah Jalan Duri-Dumai. Atas informasi tersebut kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan, setelah melakukan penyelidikan selama 3 (tiga) hari, pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira jam 01.00 wib kami mengamati ada 1 (satu) unit mobil tanki bermuatan CPO (Crude Palm Oil) sedang parkir di dalam lokasi/gudang penampungan CPO (Crude Palm Oil) illegal milik sdr. JESBIN PANJAITAN yang terletak di Jalan Duri-Dumai Km 12 Kulim Kec. Mandau Kab. Bengkalis dan mendapati bahwa supir 1 (satu) unit mobil truck tangki Nomor Polisi BK 9075 VW warna Hijau tersebut sedang menjual CPO yang dibawanya ke lokasi tersebut, selanjutnya saksi bersama rekan-rekan saksi langsung melakukan penangkapan, dan yang ditangkap saat itu ada 4 (empat) orang pelaku termasuk supir truck tangki yaitu terdakwa IMAM ADETYA PRAMONO, sdr. JESBIN PANJAITAN pemilik



penampungan CPO (Crude Palm Oil) illegal, Sdr. DEDE GUNAWAN NAINGGOLAN sebagai anak gelangan sekaligus merangkap sebagai kasir dan sdr. DELMAN SILABAN berperan sebagai anak gelang. Kemudian terhadap terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Riau untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa mobil truck tanki yang digunakan terdakwa IMAM ADETYA PRAMONO membawa CPO (Crude Palm Oil) saat itu 1 (satu) unit mobil truck tangki Nomor Polisi BK 9075 VW warna Hijau milik CV JASA SAHABAT ABADI yang bermuatan CPO (Crude Palm Oil) seberat 31.230 Kilogram milik PKS PT. INTI INDOSAWIT SUBUR yang terletak di PMKS Buatan Satu Kab. Pelalawan;
- Bahwa berdasarkan 1 (satu) lembar Surat jalan/Surat Pengantar Barang dan Slip Penimbangan dari PKS PT. INTI INDOSAWIT SUBUR, CPO (Crude Palm Oil) sebanyak 31.230 Kilogram menggunakan 1 (satu) unit mobil truck tangki Nomor Polisi BK 9075 VW warna Hijau tujuannya untuk diantar dan dibongkar PT. SDS yang berlokasi di Lubuk Gaung Dumai;
- Bahwa terdakwa IMAM ADETYA PRAMONO telah menjual CPO (Crude Palm Oil) sebanyak 1 gelangan atau sekira 80 sampai 90 Kilogram dengan harga sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Berdasarkan keterangan terdakwa IMAM ADETYA PRAMONO, sdr. sdr. DEDE GUNAWAN NAINGGOLAN, dan sdr. DELMAN SILABAN bahwa pemilik dan pengelola tempat usaha penampungan CPO (Crude Palm Oil) illegal tersebut adalah Sdr. JESBIN PANJAITAN;
- Bahwa Adapun peran masing masing dari 4 (empat) orang tersebut yaitu:
  - Terdakwa IMAM ADETYA PRAMONO selaku supir truck tangki Nomor Polisi BK 9075 VW warna Hijau yang melakukan penggelapan atas CPO (Crude Palm Oil);
  - Sdr. JESBIN PANJAITAN berperan sebagai pengelola di lokasi/gudang penampungan minyak CPO maupun pemilik modal yang digunakan untuk membeli CPO dari masing-masing sopir;
  - Sdr. DEDE GUNAWAN NAINGGOLAN berperan sebagai anak gelangan sekaligus merangkap sebagai kasir yang bertugas menyalin minyak CPO dari atas mobil Truck Tangki dengan mempergunakan selang sekaligus yang melakukan pembayaran kepada saya atas pembelian minyak CPO tersebut;



- Sdr. DELMAN SILABAN berperan sebagai anak gelangan yang bertugas menyalin minyak CPO dari mobil Truck Tangki dengan mempergunakan selang dan memasukkan ke dalam drum gelang;
- Bahwa pertama kali terdakwa IMAM ADETYA PRAMONO memuat CPO dari PKS PT. INTI INDOSAWIT SUBUR yang terletak di PMKS Buatn Satu Kab. Pelalawan dengan tujuan ke PT. Sari Dumai Sejati (SDS) yang berlokasi di Lubuk Gaung Dumai, sesampainya di Lokasi/gudang penampungan CPO milik sdr. JESBIN PANJAITAN yang terletak di Jalan Duri-Dumai Km 12 Kulim Kec. Mandau Kab. Bengkalis, terdakwa IMAM ADETYA PRAMONO langsung menjual CPO tersebut sebanyak 1 (satu) gelang atau sekitar 90 (Sembilan puluh) Kilogram dengan cara menyalin muatan CPO dari mobil truck tangki ke Drum yang telah di sediakan sebelumnya, setelah itu terdakwa IMAM ADETYA PRAMONO baru menerima uang hasil penjualan CPO sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya belum sempat terdakwa IMAM ADETYA PRAMONO terima sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa IMAM ADETYA PRAMONO ditangkap oleh anggota Polisi Polda Riau dan uang sebesar Rp 300.000 terdakwa IMAM ADETYA PRAMONO serahkan ke istri terdakwa IMAM ADETYA PRAMONO yang bernama sdr. ASWANI untuk ongkos transportasi ke Kisaran;
- Bahwa Setahu saksi terdakwa IMAM ADETYA PRAMONO tidak memiliki hak untuk menjual CPO (Crude Palm Oil) tersebut karena bukan miliknya;
- Bahwa Adapun yang melakukan penjualan CPO (Crude Palm Oil) adalah para supir mobil tanki bermuatan CPO (Crude Palm Oil) yang mau menjual dan kebetulan melintas di gudang tersebut, sedangkan harga CPO (Crude Palm Oil) dibeli dari para supir seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu) per gelang (kurang lebih 80 sampai 90 Kilogram);
- Bahwa Setahu saksi gudang tersebut tidak memiliki izin untuk melakukan pembelian dan penampungan CPO (Crude Palm Oil);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Jesbin Panjaitan Als Jait**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 01.00 Wib di Lokasi/gudang penampungan CPO milik saksi yang terletak di Jalan Duri-Dumai Km 12 Kulim Kec. Mandau Kab. Bengkalis dan yang menangkap saksi adalah Anggota Polisi Polda Riau, serta sebabnya sehingga saksi telah ditangkap oleh Polisi karena saksi



- telah membeli minyak CPO yang dibawa oleh sopir mobil tangki CPO yang bernama IMAM ADETYA PRAMONO als IMAM, yang mana saksi merupakan pemilik dari lokasi penampungan CPO ilegal sekaligus pemilik modal;
- Bahwa yang ditangkap oleh pihak Kepolisian di lokasi penampungan milik saksi adalah :
    - Saksi (JESBIN PANJAITAN) selaku korlap/pemilik lokasi penampungan CPO Ilegal sekaligus pemilik modal yang digunakan untuk membeli minyak CPO dari sopir-sopir;
    - Sdr. DEDE GUNAWAN NAINGGOLAN selaku anak gelangan sekaligus merangkap sebagai kasir;
    - Sdr. DELMAN SILABAN selaku anak gelangan;
    - Terdakwa IMAM ADETYA PRAMONO als IMAM selaku sopir mobil truck tangki Nomor Polisi BK 9075 VW yang menjual CPO ke lokasi penampungan milik saksi.
  - Bahwa yang membawa CPO (Crude Palm Oil) adalah terdakwa IMAM ADETYA PRAMONO als IMAM selaku supir mobil truck tangki warna hijau nomor polisi BK 9075 VW;
  - Bahwa barang milik PKS PT. INTI INDOSAWIT SUBUR yang telah terdakwa IMAM ADETYA PRAMONO als IMAM sembunyikan adalah berupa CPO sebanyak 1 (satu) gelang atau sekitar 90 (Sembilan puluh) Kilogram;
  - Bahwa awalnya terdakwa IMAM ADETYA PRAMONO als IMAM selaku supir 1 (satu) mobil tanki warna hijau nomor polisi BK 9075 VW bermuatan CPO (Crude Palm Oil) datang ke area gudang penampungan CPO (Crude Palm Oil) milik saksi yang berlokasi di Jalan Duri-Dumai Km 12 Kulim Kec. Mandau Kab. Bengkalis serta anggota kerja saksi bekerja, lalu Sdr. DEDE GUNAWAN NAINGGOLAN dan sdr. DELMAN SILABAN mengarahkan parkir mobil tersebut, setelah mobil terparkir barulah Sdr. DEDE GUNAWAN NAINGGOLAN dan sdr. DELMAN SILABAN membuka tutup tangki bagian atas kemudian Sdr. DEDE GUNAWAN NAINGGOLAN dan sdr. DELMAN SILABAN selaku tukang gelang memasukkan selang sepanjang lebih kurang 5 (lima) meter tersebut dan menanyakan kepada supir berapa minyak CPO yang akan dijual dan dijawabnya sebanyak 1 (satu) gelang yaitu berkisar 90 Kg, selanjutnya minyak CPO (Crude Palm Oil) yang didalam tangki diturunkan melalui selang lalu di tampung di drum gelang berupa drum besi yang telah dibagi dua, setelah CPO (Crude Palm Oil) terisi penuh galangan, lalu Sdr. DEDE GUNAWAN NAINGGOLAN dan sdr.



DELMAN SILABAN mencabut atau mengeluarkan selang dari dalam tanki kemudian menutup penutup tanki bagian atas dan turun dari tanki mobil, setelah itu barulah Sdr. Sdr. DEDE GUNAWAN NAINGGOLAN selaku kasir baru sempat menyerahkan uang sebesar Rp 300.000 dari harga total sebesar Rp 700.000,- kemudian kami langsung ditangkap oleh anggota Polisi Polda Riau;

- Bahwa terhadap CPO yang dijual oleh terdakwa IMAM ADETYA PRAMONO als IMAM sebanyak 1 (satu) gelang dengan total seberat 90 (sembilan puluh) Kg tersebut sudah dibayarkan oleh sdr. DEDE GUNAWAN NAINGGOLAN selaku kasir saksi sebesar Rp 300.000 dari harga total sebesar Rp 700.000,- dan sisanya sebesar Rp 400.000 belum sempat dibayar dikarenakan saat itu kami sudah tertangkap;
- Bahwa System kerja usaha penampungan minyak CPO (Curd Palm Oil/ minyak kepala sawit) yang terletak di di Jalan Duri-Dumai Km 12 Kulim Kec. Mandau Kab. Bengkalis tersebut adalah setiap ada supir truk pengangkut CPO tujuan bongkar di dumai yang singgah untuk menjual minyak CPO di lokasi milik saksi, lalu minyak CPO di beli dari para supir kemudian di kumpulkan di dalam bebytank timbun (tangki penampungan) yang ada di lokasi tersebut, yang mana pada saat saksi membuka penampungan minyak CPO (Curd Palm Oil/ minyak kepala sawit) sudah pernah menjual kembali kepada sdr. SITINJAK sebanyak lebih kurang 14 kali yang pertama sekitar Bulan Mei sebanyak 5.400 Kg dan terakhir pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sebanyak 3.600 Kilogram;
- Bahwa dalam 1 (satu) hari mobil truck tangki yang menjual CPO kelokasi penampungan illegal milik saksi dalam 1 (satu) hari berkisar lebih kurang 7 atau 8 unit mobil truck tangki dengan omset lebih kurang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta);
- Bahwa sistim perhitungan gaji antara saksi dengan dengan DEDE GUNAWAN NAINGGOLAN, dan sdr. DELMAN SILABAN yaitu dengan sitim borongan apabila dalam 1 Ton mereka mendapatkan gaji Rp 130.000/Ton selain itu sdr. DEDE GUNAWAN NAINGGOLAN juga mendapatkan gaji bulanan sebesar Rp 2.000.000,- /bulan;
- Bahwa Adapun maksud dan tujuan saksiembali minyak CPO tersebut adalah dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yaitu sebesar Rp 1.400.000/trip;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas  
Terdakwa membenarkannya;



4. Saksi **Dede Gunawan**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 01.00 Wib di Lokasi/gudang penampungan CPO milik sdr. JESBIN PANJAITAN yang terletak di Jalan Duri-Dumai Km 12 Kulim Kec. Mandau Kab. Bengkalis. Dan sebabnya saksi ditangkap karena diduga membeli CPO (Crude Palm Oil) yang mana saksi selaku kasir di tempat penampungan tersebut;
  - Bahwa yang ditangkap oleh pihak Kepolisian di lokasi penampungan milik sdr. JESBIN PANJAITAN Als JAIT adalah:
    - Saksi selaku kasir di penampungan milik sdr. JESBIN PANJAITAN Als JAIT;
    - Sdr. JESBIN PANJAITAN Als JAIT selaku pemilik penampungan;
    - terdakwa IMAM ADETYA PRAMONO als IMAM Bin (Alm) AIDIL SYAH selaku Supir;
    - Sdr. DELMAN SILABAN selaku tukang gelengan;
  - Bahwa yang membawa CPO (Crude Palm Oil) adalah terdakwa IMAM ADETYA PRAMONO als IMAM Bin (Alm) AIDIL SYAH selaku supir mobil truck tangki Nopol BK 9075 VW warna hijau;
  - Bahwa awalnya terdakwa IMAM ADETYA PRAMONO als IMAM Bin (Alm) AIDIL SYAH selaku supir 1 (satu) unit mobil truck tangki Nopol. BK 9075 VW warna hijau bermuatan CPO (Crude Palm Oil) datang ke lokasi gudang penampungan CPO (Crude Palm Oil) milik sdr. JESBIN PANJAITAN Als JAIT (tempat saya serta teman saya bekerja). setelah mobil terparkir barulah supir an. IMAM ADETYA PRAMONO als IMAM Bin (Alm) AIDIL SYAH membuka tutup tangki bagian atas kemudian Sdr. DELMAN SILABAN selaku tukang gelengan menampung minyak CPO di gelangan yang sudah tertampung sekira setengah dari gelangan, yang mana harga 1 gelangan tersebut sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi selaku kasir telah memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa IMAM ADETYA PRAMONO als IMAM Bin (Alm) AIDIL SYAH yang mana uang tersebut untuk ongkos istrinya pulang ke kampung dan sisanya setelah minyak yang tertampung di gelangan dimasukkan ke bak penampungan minyak CPO;
  - Bahwa tugas saksi selaku kasir di penampungan minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil) sdr. JESBIN PANJAITAN Als JAIT yang berlokasi di Jalan



- Duri-Dumai Km 12 Kulim Kec. Mandau Kab. Bengkalis adalah melakukan pembayaran kepada supir yang menjual minyak sawit (Crude Palm Oil);
- Bahwa sistem kerja usaha penampungan minyak CPO (Curd Palm Oil) milik sdr. JESBIN PANJAITAN Als JAIT yang berlokasi di Jalan Duri-Dumai Km 12 Kulim Kec. Mandau Kab. Bengkalis tersebut adalah setiap ada supir mobil truk tangki pengangkut CPO tujuan bongkar di dumai yang singgah untuk menjual minyak CPO di lokasi penampungan minyak CPO (Curd Palm Oil) milik sdr. JESBIN PANJAITAN Als JAIT, lalu minyak CPO tersebut di beli dari para supir kemudian dikumpulkan di bak penampungan minyak CPO dan setelah itu dijual ke sdr. SITINJAK (sesama penampung minyak CPO);
  - Bahwa Sdr JESBIN PANJAITAN Als JAIT mulai mengelola usaha penampungan minyak CPO (Curd Palm Oil) yang terletak di Jalan Duri-Dumai Km 12 Kulim Kec. Mandau Kab. Bengkalis tersebut kurang lebih sejak 2 atau 3 minggu yang lalu pada saat saksi mulai bekerja selaku kasir di penampungan minyak CPO (Curd Palm Oil) miliknya;
  - Bahwa minyak CPO (Curd Palm Oil/ minyak kepala sawit) yang Sdr JESBIN PANJAITAN Als JAIT tampung sudah pernah dijual kepada sdr. SITINJAK (sesama penampung CPO);
  - Bahwa dalam 1 (satu) hari mobil truck tangki yang menjual CPO kelokasi penampungan illegal milik Sdr. JESBIN PANJAITAN Als JAIT tidak menentu kadang dalam satu hari tidak ada yang masuk dan pernah paling banyak masuk sebanyak 10 mobil truck tangki untuk menjual CPO di lokasi penampungan illegal milik Sdr. JESBIN PANJAITAN Als JAIT tersebut. dalam 1 (satu) hari berkisar lebih kurang 8 (delapan) mobil truck tangki dengan omset lebih kurang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **Delman Silaban**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 01.00 Wib di Lokasi/gudang penampungan CPO milik terdakwa JESBIN PANJAITAN yang terletak di Jalan Duri-Dumai Km 12 Kulim Kec. Mandau Kab. Bengkalis. Dan sebabnya saksi ditangkap karena diduga membeli CPO (Crude Palm Oil) yang mana saksi selaku tukang gelangan di tempat penampungan tersebut;



- Bahwa yang ditangkap oleh pihak Kepolisian di lokasi penampungan milik terdakwa JESBIN PANJAITAN Als JAIT adalah:
  - Saksi selaku kasir di penampungan milik sdr. JESBIN PANJAITAN Als JAIT;
  - Sdr. JESBIN PANJAITAN Als JAIT selaku pemilik penampungan;
  - terdakwa IMAM ADETYA PRAMONO als IMAM Bin (Alm) AIDIL SYAH selaku Supir;
  - Sdr. DELMAN SILABAN selaku tukang gelangan;
- Bahwa yang membawa CPO (Crude Palm Oil) adalah Sdr. IMAM ADETYA PRAMONO als IMAM Bin (Alm) AIDIL SYAH selaku supir mobil truck tangki Nopol BK 9075 VW warna hijau;
- Bahwa awalnya terdakwa IMAM ADETYA PRAMONO als IMAM Bin (Alm) AIDIL SYAH selaku supir 1 (satu) unit mobil truck tangki Nopol. BK 9075 VW warna hijau bermuatan CPO (Crude Palm Oil) datang ke lokasi gudang penampungan CPO (Crude Palm Oil) milik terdakwa JESBIN PANJAITAN Als JAIT (tempat saya serta teman saya bekerja). setelah mobil terparkir barulah supir an. IMAM ADETYA PRAMONO als IMAM Bin (Alm) AIDIL SYAH membuka tutup tangki bagian atas kemudian saksi selaku tukang gelangan menampung minyak CPO di gelangan yang sudah tertampung sekira setengah dari gelangan, yang mana harga 1 gelangan tersebut sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sdr. DEDE GUNAWAN NAINGGOLAN Als DEDE selaku kasir telah membayar uang kepada Sdr. IMAM ADETYA PRAMONO als IMAM Bin (Alm) AIDIL SYAH atas penjualan CPO tersebut namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah uangnya;
- Bahwa Terhadap CPO yang dijual oleh Sdr. IMAM ADETYA PRAMONO als IMAM Bin (Alm) AIDIL SYAH tersebut sudah dibayarkan namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah uangnya. Dan yang membayarkan kepada Sdr. IMAM ADETYA PRAMONO als IMAM Bin (Alm) AIDIL SYAH adalah sdr. DEDE GUNAWAN NAINGGOLAN Als DEDE selaku kasir;
- Bahwa tugas saksi selaku tukang gelangan di penampungan minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil) terdakwa JESBIN PANJAITAN Als JAIT yang berlokasi di Jalan Duri-Dumai Km 12 Kulim Kec. Mandau Kab. Bengkalis adalah menampung minyak CPO dengan gelangan yang dikeluarkan dari mobil tangki;
- Bahwa sistem kerja usaha penampungan minyak CPO (Curd Palm Oil) milik terdakwa JESBIN PANJAITAN Als JAIT yang berlokasi di Jalan Duri-Dumai Km 12 Kulim Kec. Mandau Kab. Bengkalis tersebut adalah setiap ada supir



- mobil truk tangki pengangkut CPO yang singgah untuk menjual minyak CPO di lokasi penampungan minyak CPO (Curd Palm Oil) milik terdakwa JESBIN PANJAITAN Als JAIT, lalu minyak CPO tersebut di beli dari para supir kemudian dikumpulkan di bak penampungan minyak CPO;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Sdr. IMAM ADETYA PRAMONO als IMAM Bin (Alm) AIDIL SYAH selaku supir mobil truck tangki Nopol BK 9075 VW warna hijau dibenarkan atau tidak untuk menjual minyak CPO di lokasi penampungan minyak CPO (Curd Palm Oil) milik terdakwa JESBIN PANJAITAN Als JAIT yang berlokasi di Jalan Duri-Dumai Km 12 Kulim Kec. Mandau Kab. Bengkalis tersebut karna saksi tidak mengetahui tentang itu yang saksi tahu hanya bekerja saja dan terkait dengan izin usaha terdakwa JESBIN PANJAITAN Als JAIT saksi juga tidak mengetahuinya;
  - Bahwa sdr JESBIN PANJAITAN Als JAIT mulai mengelola usaha penampungan minyak CPO (Curd Palm Oil) yang terletak di Jalan Duri-Dumai Km 12 Kulim Kec. Mandau Kab. Bengkalis tersebut kurang lebih sejak 2 atau 3 minggu yang lalu pada saat saksi mulai bekerja selaku tukang gelangan di penampungan minyak CPO (Curd Palm Oil) miliknya;
  - Bahwa sdr JESBIN PANJAITAN Als JAIT membeli minyak CPO (Curd Palm Oil/ minyak kepala sawit) dari para supir truk pengangkut minyak CPO yang melintas di lokasi penampungan minyak CPO (Curd Palm Oil/ minyak kepala sawit) yang berlokasi di Jalan Duri-Dumai Km 12 Kulim Kec. Mandau Kab. Bengkalis tersebut adalah dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per gelang ( $\pm$  80 Kilogram), mengenai jumlahnya tergantung dari jumlah CPO yang ingin dijual supir kepada saya selaku kasir, ada yang 1 gelang, ada yang 2 gelang dan ada juga yang  $\frac{1}{2}$  gelang dan lain sebagainya;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui dijual kepada siapa setelah minyak CPO (Curd Palm Oil/ minyak kepala sawit) di bak penampungan minyak CPO penuh;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 01.00 Wib di Lokasi/gudang penampungan CPO milik sdr. JESBIN PANJAITAN yang terletak di Jalan Duri-Dumai Km 12 Kulim Kec.



Mandau Kab. Bengkalis dan yang menangkap terdakwa adalah Anggota Polisi Polda Riau, pada saat menjual CPO;

- Bahwa memang benar terdakwa ada melakukan menyembunyikan CPO (Crude Palm Oil) sebanyak 1 (satu) gelang yaitu sekitar 90 Kilogram;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 01.00 Wib di Lokasi/gudang penampungan CPO milik sdr. JESBIN PANJAITAN yang terletak di Jalan Duri-Dumai Km 12 Kulim Kec. Mandau Kab. Bengkalis;
- Bahwa pertama kali terdakwa memuat CPO dari PKS PT. INTI INDOSAWIT SUBUR yang terletak di PMKS Buatan Satu Kab. Pelalawan dengan tujuan ke PT. Sari Dumai Sejati (SDS) yang berlokasi di Lubuk Gaung Dumai, sesampainya di Lokasi/gudang penampungan CPO milik sdr. JESBIN PANJAITAN yang terletak di Jalan Duri-Dumai Km 12 Kulim Kec. Mandau Kab. Bengkalis, terdakwa langsung menjual CPO tersebut sebanyak 1 (satu) gelang atau sekitar 90 (Sembilan puluh) Kilogram dengan cara menyalin muatan CPO dari mobil truck tangki ke Drum yang telah di sediakan sebelumnya, setelah itu terdakwa baru menerima uang hasil penjualan CPO sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya belum sempat terdakwa terima sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Polda Riau dan uang sebesar Rp 300.000 terdakwa serahkan ke istri terdakwa yang bernama sdri. ASWANI untuk ongkos transportasi ke Kisaran;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 12.30 Wib terdakwa di perintahkan oleh sdr. AWI selaku Mandor CV Jasa Sahabat Abadi untuk memuat minyak CPO (Crude Palm Oil) di PKS PT INTI INDOSAWIT SUBUR yang berlokasi di PMKS Buatan Satu Kab. Pelalawan untuk diantar ke PT. Sari Dumai Sejati (SDS) yang berlokasi di Lubuk Gaung Dumai dan saat itu juga sdr. AWI menyerahkan 1 (satu) lembar DO (Delivery Order). Selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib terdakwa menuju Ke gudang Rawa Pendek Dumai dengan mempergunakan 1 (satu) unit mobil Truck tangki Nomor Polisi BK 9075 VW, selanjutnya sekira pukul 13.15 terdakwa tiba di lokasi gudang Rawa pendek Dumai kemudian mengisi BBM sebanyak 184 Liter, selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib terdakwa menuju ke lokasi PKS PT. INTI INDOSAWIT SUBUR saat diperjalanan sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menerima uang jalan dari CV Jasa Sahabat Abadi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara di Transfer Ke Rekening terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib terdakwa tiba di lokasi PKS PT. INTI INDOSAWIT SUBUR yang terletak di PMKS Buatan

Halaman 18 dari 28 Halaman Putusan Nomor 938/Pid.B/2023/PN Pbr



Satu Kab. Pelalawan, selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa mulai memuat minyak CPO dengan cara menyalurkan dari tangki timbun dan dimasukkan ke dalam mobil tangki tersebut selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib terdakwa selesai muat minyak CPO kemudian langsung di timbang dan diketahui saat itu total Netto seberat 31.230 Kilogram, setelah itu terdakwa di beri 1 (satu) lembar Surat jalan/Surat Pengantar Barang dan Slip Penimbangan dari PKS PT. INTI INDOSAWIT SUBUR dengan tujuan ke PT. SDS yang berlokasi di Lubuk Gaung Dumai dan di lembar surat jalan serta Slip Penimbangan tersebut ada tandatangan terdakwa selaku sopir. Tidak lama kemudian sekira pukul 11.00 Wib terdakwa pergi meninggalkan lokasi PKS PT. INTI INDOSAWIT SUBUR dengan mempergunakan 1 (satu) unit mobil truk tangki Nomor Polisi BK 9075 VW yang bermuatan minyak CPO sebanyak 31,230 Kilogram dengan tujuan ke PT. SDS yang berlokasi Lubuk Gaung Dumai. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa tiba di lokasi/gudang penampungan CPO milik sdr. JESBIN PANJAITAN yang terletak di Jalan Duri-Dumai Km 12 Kulim Kec. Mandau Kab. Bengkalis, setelah itu terdakwa langsung menjual minyak CPO sebanyak 1 (satu) gelang atau sekitar 90 (Sembilan puluh) Kilogram dengan cara menyalin muatan minyak CPO dari dalam mobil truck tangki ke Drum gelangan yang telah di sediakan sebelumnya dengan mempergunakan selang, dengan harga sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa baru menerima uang hasil penjualan CPO sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya belum sempat terdakwa terima sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Polda Riau dan uang sebesar Rp 300.000 terdakwa serahkan ke istri terdakwa yang bernama sdr. ASWANI untuk ongkos transportasi ke Kisaran selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polda Riau Guna Pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa yang terkait dalam hal terdakwa menjual minyak CPO di lokasi/gudang penampungan minyak CPO milik sdr. JESBIN PANJAITAN yang terletak di Jalan Duri-Dumai Km 12 Kulim Kec. Mandau Kab. Bengkalis antara lain yaitu :
  - Sdr. DEDE GUNAWAN NAINGGOLAN berperan sebagai anak gelangan sekaligus merangkap sebagai kasir yang bertugas menyalin minyak CPO dari atas mobil Truck Tangki dengan mempergunakan selang sekaligus



yang melakukan pembayaran kepada saya atas pembelian minyak CPO tersebut;

- Sdr. DELMAN SILABAN berperan sebagai anak gelangan yang bertugas menyalin minyak CPO dari mobil Truck Tangki dengan mempergunakan selang dan memasukkan ke dalam drum gelang;
- Sdr. JESBIN PANJAITAN berperan sebagai pengelola di lokasi/gudang penampungan minyak CPO maupun pemilik modal yang digunakan untuk membeli CPO dari masing-masing sopir;

- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari PKS PKS PT. INTI INDOSAWIT SUBUR maupun CV. JASA SAHABAT ABADI untuk menjual minyak CPO di lokasi penampungan-penampungan minyak CPO;

- Bahwa Adapun maksud dan tujuan terdakwa menjual minyak CPO tersebut adalah dengan maksud dan tujuan untuk menambah biaya tambahan uang jalan;

- Bahwa cara pembayaran ataupun perhitungan gaji antara terdakwa dengan pihak CV JASA SAHABAT ABADI yaitu dengan cara borongan setiap pertripnya terdakwa mendapatkan gaji/upah sebesar Rp 200.000 dan dilakukan pembayaran gaji oleh CV JASA SAHABAT ABADI setiap tripnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit mobil truck tangki Nomor Polisi BK 9075 VW warna Hijau;
- 1 (satu) lembar STNK mobil truck tangki Nomor Polisi BK 9075 VW warna Hijau atas nama CV JASA SAHABAT ABADI;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil truck tangki Nomor Polisi BK 9075 VW warna Hijau;
- 1 (satu) buah Buku Nomor Uji Kendaraan Nomor Polisi BK 9075 VW warna Hijau atas nama CV JASA SAHABAT ABADI;
- 1 (satu) unit Handphone merk REDMI 10C dengan nomor kartu 082362017286;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, 11 Juni 2023 pukul 12.30 WIB terdakwa yang merupakan sopir mobil tangki CPO di CV. JSA sejak 2021 diperintahkan oleh sdr. AWI selaku mandor CV Jasa Sahabat Abadi untuk memuat minyak CPO (Crude Palm Oil) di PKS PT. Inti Indosawit Subur yang berlokasi di



PMKS Buatan Satu Kab. Pelalawan untuk di antar ke PT. Sari Dumai Sejati (SDS) yang berlokasi di Lubuk Gaung Dumai dengan menyerahkan 1 (satu) lembar DO (Delivery Order) yang dikeluarkan oleh PT. Indosawit Subur. Selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB terdakwa menuju ke gudang Rawa Pendek Dumai dengan mempergunakan 1 (satu) unit mobil truck tangki nomor polisi BK 9075 VW dan mengisi BBM sebanyak 184 (seratus delapan puluh empat) Liter dan terdakwa setelah mengisi BBM menuju ke Lokasi PKS PT. Inti Indosawit Subur dan terdakwa menerima uang jalan dari PT. Setia Jaya Transporindo sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dengan cara di transfer ke rekening terdakwa. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB terdakwa tiba di lokasi PKS PT. Inti Indosawit Subur yang terletak di PMKS Buatan Satu Kab. Pelalawan dan keesokan harinya tepatnya hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa mulai memuat minyak CPO dengan cara menyalurkan dari tangki timbun dan dimasukkan ke dalam mobil tangki yang dikendarai oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil truck tangki nomor polisi BK 9075 VW dan selesai muat minyak CPO kemudian di timbang dan diketahui bahwa total netto seberat 31.230 kilogram, setelah itu terdakwa di berikan 1 (satu) lembar surat jalan/surat pengantar barang dan slip penimbangan dari PKS PT. Inti Indosawit Subur dengan tujuan ke PT. SDS yang berlokasi di Lubuk Gaung Dumai;

- Bahwa terdakwa berangkat meninggalkan lokasi PKS PT. Inti Indosawit Makmur dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil truck tangki nomor polisi BK 9075 VW dengan membawa muatan minyak CPO sebanyak 31,230 Kilogram dengan tujuan ke PT. Sari Dumai Sejati (SDS) yang berlokasi di Lubuk Gaung Dumai, namun pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa tiba di lokasi / gudang penampungan CPO illegal milik saksi Jesbin Panjaitan ( dilakukan penuntutan secara terpisah) yang terletak di Jalan Duri-Dumai KM. 12 Kulim Kec. Mandau Kab. Bengkalis lalu terdakwa tanpa seijin PT Inti Indosawit Subur menjual minyak CPO saksi Jesbin sebanyak 1 (satu) gelang atau sekitar 90 (Sembilan puluh) kilogram dengan harga jual Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) yang dilakukan terdakwa bersama saksi Dede Gunawan Nainggolan dan saksi Delman Silaban (masing – masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara menyalin muatan minyak CPO dari dalam mobil truck tangki ke drum gelang yang telah di sediakan oleh saksi Jesbin Panjaitan sebelumnya dengan mempergunakan selang lalu pada saat terdakwa bersama – sama dengan saksi Dede Ginawan dan saksi Delman Silaban sedang menyalin



minyak CPO datang saksi Andika Adi Putra dan saksi Dimas Ariwidana (masing-masing merupakan anggota Ditreskrimum Polda Riau) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa ada tempat atau gudang CPO ilegal milik saksi Jesbin Panjaitan yang dijadikan tempat usaha penampungan CPO (Crude Palm Oil) ilegal yang diperoleh dari para supir mobil tanki bermuatan CPO di wilayah jalan Duri – Dumai. Selanjutnya terdakwa, saksi Jesbin Panjaitan, saksi Dede Gunawan Nasution dan saksi Desmin Silaban beserta seluruh barang bukti di bawa ke Polda Riau guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka berdasarkan fakta Hukum yang terbukti Majelis Hakim memilih langsung dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” ditujukan kepada manusia sebagai subjek hukum yang berdasarkan bukti-bukti yang sudah ada, diduga telah melakukan tindak pidana yang di sangkakan kepadanya dan subjek hukum tersebut haruslah dapat dan mampu mempertanggungjawabkan tindak pidana yang di sangkakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Imam Adetya Pramono Als Imam Bin Aidil Syah (Alm) (sebagaimana identitas terlampir didalam berkas perkara) yang dihadapkan ke depan persidangan, telah sesuai identitasnya sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa hadir di persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;



Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat sub unsur Barang Siapa dalam hal ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

**Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa seseorang tersebut menginsyafi atau menyadari perbuatannya dengan segala akibatnya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hak adalah perbuatan dilakukan bertentang dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya (SR.SIANTURI, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya hal 594);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu, 11 Juni 2023 pukul 12.30 WIB terdakwa yang merupakan sopir mobil tangki CPO di CV. JSA sejak 2021 diperintahkan oleh sdr. AWI selaku mandor CV Jasa Sahabat Abadi untuk memuat minyak CPO (Crude Palm Oil) di PKS PT. Inti Indosawit Subur yang berlokasi di PMKS Buatan Satu Kab. Pelalawan untuk di antar ke PT. Sari Dumai Sejati (SDS) yang berlokasi di Lubuk Gaung Dumai dengan menyerahkan 1 (satu) lembar DO (Delivery Order) yang dikeluarkan oleh PT. Indosawit Subur. Selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB terdakwa menuju ke gudang Rawa Pendek Dumai dengan mempergunakan 1 (satu) unit mobil truck tangki nomor polisi BK 9075 VW dan mengisi BBM sebanyak 184 (seratus delapan puluh empat) Liter dan terdakwa setelah mengisi BBM menuju ke Lokasi PKS PT. Inti Indosawit Subur dan terdakwa menerima uang jalan dari PT. Setia Jaya Transporindo sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dengan cara di transfer ke rekening terdakwa. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB terdakwa tiba di lokasi PKS PT. Inti Indosawit Subur yang terletak di PMKS Buatan Satu Kab. Pelalawan dan keesokan harinya tepatnya hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa mulai memuat minyak CPO dengan cara menyalurkan dari tangki timbun dan dimasukkan ke dalam mobil tangki yang dikendarai oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil truck tangki nomor polisi BK 9075 VW dan selesai muat minyak CPO kemudian di timbang dan diketahui bahwa total netto seberat 31.230 kilogram, setelah itu terdakwa di



berikan 1 (satu) lembar surat jalan/surat pengantar barang dan slip penimbangan dari PKS PT. Inti Indosawit Subur dengan tujuan ke PT. SDS yang berlokasi di Lubuk Gaung Dumai;

Menimbang, bahwa terdakwa berangkat meninggalkan lokasi PKS PT. Inti Indosawit Makmur dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil truck tangki nomor polisi BK 9075 VW dengan membawa muatan minyak CPO sebanyak 31,230 Kilogram dengan tujuan ke PT. Sari Dumai Sejati (SDS) yang berlokasi di Lubuk Gaung Dumai, namun pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa tiba di lokasi / gudang penampungan CPO illegal milik saksi Jesbin Panjaitan ( dilakukan penuntutan secara terpisah) yang terletak di Jalan Duri-Dumai KM. 12 Kulim Kec. Mandau Kab. Bengkalis lalu terdakwa tanpa seijin PT Inti Indosawit Subur menjual minyak CPO saksi Jesbin sebanyak 1 (satu) gelang atau sekitar 90 (Sembilan puluh) kilogram dengan harga jual Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) yang dilakukan terdakwa bersama saksi Dede Gunawan Nainggolan dan saksi Delman Silaban (masing – masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara menyalin muatan minyak CPO dari dalam mobil truck tangki ke drum gelang yang telah di sediakan oleh saksi Jesbin Panjaitan sebelumnya dengan mempergunakan selang lalu pada saat terdakwa bersama – sama dengan saksi Dede Ginawan dan saksi Delman Silaban sedang menyalin minyak CPO datang saksi Andika Adi Putra dan saksi Dimas Ariwidana (masing-masing merupakan anggota Ditreskrim Polda Riau) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa ada tempat atau gudang CPO illegal milik saksi Jesbin Panjaitan yang dijadikan tempat usaha penampungan CPO (Crude Palm Oil) illegal yang diperoleh dari para supir mobil tanki bermuatan CPO di wilayah jalan Duri – Dumai. Selanjutnya terdakwa, saksi Jesbin Panjaitan, saksi Dede Gunawan Nasution dan saksi Desmin Silaban beserta seluruh barang bukti di bawa ke Polda Riau guna proses lebih lanjut, sehingga dengan demikian maka unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Unsur Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu, 11 Juni 2023 pukul 12.30 WIB terdakwa yang merupakan sopir mobil tangki CPO di CV. JSA sejak 2021 diperintahkan oleh sdr. AWI selaku mandor CV Jasa Sahabat Abadi untuk



memuat minyak CPO (Crude Palm Oil) di PKS PT. Inti Indosawit Subur yang berlokasi di PMKS Buatan Satu Kab. Pelalawan untuk di antar ke PT. Sari Dumai Sejati (SDS) yang berlokasi di Lubuk Gaung Dumai dengan menyerahkan 1 (satu) lembar DO (Delivery Order) yang dikeluarkan oleh PT. Indosawit Subur. Selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB terdakwa menuju ke gudang Rawa Pendek Dumai dengan mempergunakan 1 (satu) unit mobil truck tangki nomor polisi BK 9075 VW dan mengisi BBM sebanyak 184 (seratus delapan puluh empat) Liter dan terdakwa setelah mengisi BBM menuju ke Lokasi PKS PT. Inti Indosawit Subur dan terdakwa menerima uang jalan dari PT. Setia Jaya Transporindo sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dengan cara di transfer ke rekening terdakwa. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB terdakwa tiba di lokasi PKS PT. Inti Indosawit Subur yang terletak di PMKS Buatan Satu Kab. Pelalawan dan keesokan harinya tepatnya hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa mulai memuat minyak CPO dengan cara menyalurkan dari tangki timbun dan dimasukkan ke dalam mobil tangki yang dikendarai oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil truck tangki nomor polisi BK 9075 VW dan selesai muat minyak CPO kemudian di timbang dan diketahui bahwa total netto seberat 31.230 kilogram, setelah itu terdakwa di berikan 1 (satu) lembar surat jalan/surat pengantar barang dan slip penimbangan dari PKS PT. Inti Indosawit Subur dengan tujuan ke PT. SDS yang berlokasi di Lubuk Gaung Dumai;

Menimbang, bahwa terdakwa berangkat meninggalkan lokasi PKS PT. Inti Indosawit Makmur dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil truck tangki nomor polisi BK 9075 VW dengan membawa muatan minyak CPO sebanyak 31,230 Kilogram dengan tujuan ke PT. Sari Dumai Sejati (SDS) yang berlokasi di Lubuk Gaung Dumai, namun pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa tiba di lokasi / gudang penampungan CPO illegal milik saksi Jesbin Panjaitan ( dilakukan penuntutan secara terpisah) yang terletak di Jalan Duri-Dumai KM. 12 Kulim Kec. Mandau Kab. Bengkalis lalu terdakwa tanpa seijin PT Inti Indosawit Subur menjual minyak CPO saksi Jesbin sebanyak 1 (satu) gelang atau sekitar 90 (Sembilan puluh) kilogram dengan harga jual Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) yang dilakukan terdakwa bersama saksi Dede Gunawan Nainggolan dan saksi Delman Silaban (masing – masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara menyalin muatan minyak CPO dari dalam mobil truck tangki ke drum gelangan yang telah di sediakan oleh saksi Jesbin Panjaitan sebelumnya dengan mempergunakan selang lalu pada saat terdakwa bersama – sama dengan saksi Dede Ginawan



dan saksi Delam Silaban sedang menyalin minyak CPO datang saksi Andika Adi Putra dan saksi Dimas Ariwidana (masing-masing merupakan anggota Ditreskrim Polda Riau) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa ada tempat atau gudang CPO ilegal milik saksi Jesbin Panjaitan yang dijadikan tempat usaha penampungan CPO (Crude Palm Oil) illegal yang diperoleh dari para supir mobil tanki bermuatan CPO di wilayah jalan Duri – Dumai. Selanjutnya terdakwa, saksi Jesbin Panjaitan, saksi Dede Gunawan Nasution dan saksi Desmin Silaban beserta seluruh barang bukti di bawa ke Polda Riau guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 374 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa harus dihukum sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan selain untuk menghilangkan kesalahan terdakwa juga sebagai upaya preventif agar orang lain tidak melakukan tindak pidana, sehingga tercipta ketertiban masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck tangki Nomor Polisi BK 9075 VW warna Hijau, 1 (satu) lembar STNK mobil truck tangki Nomor Polisi BK 9075 VW warna Hijau atas nama CV JASA SAHABAT ABADI, 1 (satu) buah kunci kontak mobil truck tangki Nomor Polisi BK 9075 VW warna Hijau, dan 1 (satu) buah Buku Nomor Uji Kendaraan Nomor Polisi BK 9075 VW warna Hijau atas nama CV JASA SAHABAT ABADI Sales



dan Marketing, oleh karena barang bukti tersebut di persidangan terbukti milik CV Jasa Sahabat Abadi maka layak dan adil barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu CV Jasa Sahabat Abadi melalui saksi Jony Suteja;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk REDMI 10C dengan nomor kartu 082362017286, oleh karena oleh karena seluruh barang bukti tersebut merupakan barang ataupun alat-alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan PT. Damai Nusa Abadi;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan terdakwa dilakukan secara berulang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 374 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Imam Adetya Pramono Als Imam Bin Aidil Syah (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam hubungan kerja**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil truck tangki Nomor Polisi BK 9075 VW warna Hijau;



- 1 (satu) lembar STNK mobil truck tangki Nomor Polisi BK 9075 VW warna Hijau atas nama CV JASA SAHABAT ABADI;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil truck tangki Nomor Polisi BK 9075 VW warna Hijau;
- 1 (satu) buah Buku Nomor Uji Kendaraan Nomor Polisi BK 9075 VW warna Hijau atas nama CV JASA SAHABAT ABADI;

**Dikembalikan kepada CV Jasa Sahabat Abadi melalui saksi Jony Suteja**

- 1 (satu) unit Handphone merk REDMI 10C dengan nomor kartu 082362017286.

**Dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Senin, tanggal 02 Oktober 2023, oleh Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Ahmad Fadil, S.H., dan Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dita Triwulany, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Wulan Widari Indah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara Teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Fadil, S.H.

Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dita Triwulany, S.H.